

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Kursus Calon Pengantin

a. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Secara umum kursus adalah belajar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi (non-formal) untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan diri.¹² Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kursus diartikan sebagai pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat atau lembaga di luar sekolah yang memberikan pelajaran serta pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.¹³ Adapun tujuan dari kursus sendiri ialah sebagai bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, pengembangan diri, pengembangan profesi, modal kerja, usaha mandiri atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut ahli, Roni Artasasmita Kursus adalah suatu kegiatan Pendidikan yang dilakukan sengaja, terorganisir, dan sistemik untuk memberikan satu mata pelajaran atau rangkaian pelajaran tertentu kepada orang dewasa atau remaja tertentu dalam waktu yang relatif singkat, agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dimanfaatkannya untuk mengembangkan dirinya dan masyarakatnya. Literatur menyebutkan bahwa Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

Kursus calon pengantin mencakup pemberian bantuan dan arahan ke arah jalan yang benar. Sedangkan, pra nikah berarti jangka waktu sebelum akad nikah resmi antara seorang pria dan seorang wanita, sesuai dengan syariat agama dan peraturan hukum. Oleh karena itu, kursus pra nikah dapat dipahami sebagai pemberian bimbingan, bantuan, dan arahan

¹² <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kursus>

¹³ KBBi edisi V

yang diberikan sebelum akad antara calon pengantin diresmikan, sesuai dengan syarat agama dan hukum.

Kursus calon pengantin merupakan salah satu jenis dukungan yang diberikan oleh para ahli kepada individu yaitu calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, arahan, pemahaman, dan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi, termasuk aspek sosial, ekonomi, fisiologis, psikologis, serta hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. . Konsep ini dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pasal 2, NO: DJ.II/542 Tahun 2013, yang menekankan peran kursus atau bimbingan pra nikah dalam menanamkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan peningkatan kesadaran remaja usia menikah mengenai kehidupan berkeluarga.¹⁴

b. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Kursus pra nikah berupaya mewujudkan keluarga yang mewujudkan sifat-sifat keharmonisan, ketentraman (Sakinah), cinta (Mawaddah), dan kasih sayang (Rahmah). Sakinah melambangkan keadaan yang tenang. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materil secara seimbang, serta bercirikan rasa cinta antar anggota keluarga dan lingkungan sosialnya.¹⁵ Meskipun tidak ada keluarga yang kebal terhadap konflik, konflik harus dihadapi dengan kesabaran dan pengabdian, karena ini adalah cara untuk mengatasi masalah apa pun, berapa pun besarnya, dengan tenang.

Selain itu, kursus pra nikah juga bertujuan untuk memberikan langkah-langkah tindakan yang jelas. Tindakan tanpa tujuan yang jelas mungkin akan terasa sia-sia. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang menguraikan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, tujuan utama kursus pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga. , dengan tujuan terjalannya keluarga yang bercirikan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

¹⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam pasal 2, NO : DJ.II/542 Tahun 2013

¹⁵ Ahmad Zahro, Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015),128.

Pada saat yang sama, program ini juga berupaya mengurangi terjadinya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga-keluarga tersebut.¹⁶

c. Landasan Hukum Kursus Calon pengantin

Pernikahan merupakan hal yang sacral dan perlu dipersiapkan secara matang-matang agar kedepannya dapat menciptakan keluarga yang harmonis terhindar dari perselisihan yang berujung perceraian. Maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk membuat sebuah kursus bagi calon pengantin agar kedepannya para masyarakat khususnya para calon pengantin dapat mempunyai alasan yang lebih matang dalam membangun rumah tangga sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Kursus calon pengantin merupakan salah satu jenis dukungan yang diberikan oleh para ahli kepada individu yaitu calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, arahan, pemahaman, dan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi, termasuk aspek sosial, ekonomi, fisiologis, psikologis, serta hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Kursus calon pengantin diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor ; DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun penyelenggara Kursus calon pengantin disebutkan adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Yang dimaksud BP4 disini ialah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Tujuan dari kursus pra nikah ialah untuk mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

¹⁶ Maghfiroh Siti, Peran Pembimbing Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Dinsos Ppkb) Kabupaten Rembang Dalam Kegiatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dini, (Skripsi IAIN KUDUS, 2022), 16

d. Pengertian Nikah dan Pra Nikah

Istilah “perkawinan” memiliki berbagai interpretasi linguistik, termasuk persatuan, kontrak, atau hubungan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan diartikan sebagai suatu akad perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan agama.¹⁷ Selain itu, ada pula yang menyamakan pernikahan dengan tindakan persetubuhan. Misalnya, Al-Fara berpendapat bahwa “An-Nukh” mengacu pada alat kelamin dan disebut sebagai kontrak karena menandakan alasan perjanjian tersebut. Al-Azhari menjelaskan bahwa akar kata Arab “nikah” berarti persetubuhan, sebagaimana salah satu definisi dari istilah tersebut, mengingat itulah penyebab persetubuhan tersebut. Sedangkan Al-Faris membedakan antara mengatakan seseorang menikah yang berarti membuat akad, dan mengatakan dia menikahi istrinya yang mengandung arti melakukan persetubuhan.¹⁸

Dari perspektif Syariah, pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, dengan hubungan seksual sebagai interpretasi metaforis. Pandangan ini didukung oleh berbagai definisi pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menafsirkannya sebagai kontrak. Menurut Rahmat Hakim, istilah “perkawinan” berasal dari kata Arab “Nikhum”, akar kata kerja “Nakaha”. Secara linguistik, “nikah” berarti “Adh Dhammu Wattadakhul” (tumpang tindih dan masuk). Secara terminologi, perkawinan adalah suatu akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berserikat, saling mendukung, dan menetapkan hak dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri.¹⁹

Pra nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jangka waktu sebelum terjadinya akad nikah resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan syarat-syarat hukum. Bimbingan pra nikah merupakan suatu bentuk pendampingan dan pendampingan yang diberikan kepada individu yang akan menikah yaitu calon pengantin. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V

¹⁸ Hapipah, Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013).²⁴

¹⁹ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islami (Bandung :CV Pustaka Setia, 2000), hal. 11&13.

kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam dan syarat hukum yang berlaku.²⁰

Pra nikah mengacu pada waktu sebelum akad nikah resmi antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan sesuai dengan persyaratan Islam dan hukum. Pada hakekatnya bimbingan pra nikah dapat dipahami sebagai suatu bentuk bantuan berupa pendampingan yang diberikan kepada individu yang berada di ambang perkawinan, khususnya calon pengantin. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah agar calon pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip Islam dan peraturan hukum terkait.

2. Perceraian dan Peningkatan

Dinamika kehidupan dalam rumah tangga yang semakin kompleks menuntut pasangan suami istri untuk berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut. Konflik yang timbul akibat permasalahan yang tidak terselesaikan dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Situasi seperti ini seringkali menimbulkan pertengkaran, sehingga membuat pasangan merasa kecewa dan tidak puas dengan pernikahan mereka.²¹ Untuk mengatasi kekecewaan ini, pasangan harus melakukan negosiasi. Negosiasi yang berhasil dapat membawa pada peningkatan hubungan antara suami dan istri. Sebaliknya, tidak adanya negosiasi dapat meningkatkan kemungkinan putusnya perkawinan atau perceraian.

Perceraian mengacu pada pembubaran sebuah keluarga ketika salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka, tidak lagi menjalankan peran mereka sebagai suami dan istri. Perceraian menandakan keadaan ketidakharmonisan, ketidakstabilan, atau kekacauan dalam sebuah keluarga. Hal ini sering terjadi karena campur tangan berlebihan dari anggota keluarga yang ingin menghasut perceraian. Dari dua pengertian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan karena adanya ketidakcocokan antara suami-istri, yang dibuktikan dengan proses hukum.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke lima

²¹ Eva Meizara Puspita Dewi, Basti. Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Volume 2, No 1, Desember 2008.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai perpisahan yang berarti putusnya ikatan dan tanggung jawab antara suami dan istri. Hal ini diakibatkan oleh kegagalan salah satu atau kedua pasangan dalam memenuhi kewajiban perannya masing-masing. Menurut Spanier dan Thompson (1984), perceraian merupakan respons terhadap masalah hubungan pernikahan, bukan penolakan terhadap institusi pernikahan. Sementara itu, Ahrons dan Rodgers (seperti dikutip dalam Carter & Mc Goldrick, 1981) memandang perceraian sebagai gangguan dalam siklus hidup keluarga, yang dapat menimbulkan emosi mendalam dan rasa kehilangan di antara anggota keluarga.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan secara sah dan tetap, dan tindakan hukum ini mempunyai akibat yang signifikan, termasuk pengaturan hak asuh anak, hak kunjungan, pembagian harta benda, dan kewajiban tunjangan anak. Biasanya, perceraian muncul dari konflik antara suami dan istri, yang mengawali proses kompleks yang berujung pada berbagai perubahan emosional, psikologis, lingkungan, dan keluarga. Ringkasnya, perceraian adalah pemisahan sah hubungan perkawinan yang bersumber dari perkawinan yang tidak sehat, seringkali ditandai dengan konflik antar pasangan, yang pada gilirannya memicu serangkaian transformasi emosional, psikologis, lingkungan, dan kekeluargaan, yang sering kali disertai dengan pengalaman emosional yang mendalam.

Ditinjau dari segi kebahasaan, istilah “talaq” berasal dari kata “itlaq” yang berarti melepaskan atau melepaskan. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), istilah perceraian dikaitkan dengan “talaq” atau “firqah.” “Talaq” berarti berakhirnya suatu perjanjian atau putusnya ikatan perkawinan, sedangkan “firqah” berarti perceraian, yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari persatuan. Istilah-istilah ini kemudian diadopsi oleh para ahli hukum untuk menyebut putusnya perkawinan antara suami dan istri.²²

Berbagai ahli hukum Islam, yang dikenal sebagai fuqaha, menawarkan interpretasi mereka tentang “talaq” atau perceraian. Misalnya, Imam Syafi'i mengartikan “talaq” dalam hukum Islam sebagai pelepasan ikatan perkawinan melalui penggunaan istilah “talaq” atau ungkapan serupa. Imam Hanafi, sebaliknya, mendefinisikan “talak” dalam yurisprudensi Islam sebagai

²² Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. Ke-2, hal:144.

pemutusan ikatan perkawinan (dengan “talak ba’in”) atau perpisahan yang tertunda (dengan “talak raj’i”) yang dicapai melalui pernyataan tertentu. Imam Maliki mengartikan “talak” dalam hukum Islam sebagai putusannya ikatan sah perkawinan, sedangkan Imam Hanbali memandangnya sebagai putusannya ikatan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, yang dimaksud dengan “talak” adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu dasar putusannya ikatan perkawinan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI.²³

Dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Perdata”, Subekti mengartikan perceraian sebagai putusannya suatu perkawinan baik karena keputusan hakim maupun atas permintaan salah satu pihak yang terlibat.²⁴ Menurut PNH Simanjuntak, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan secara sah, yang dipicu oleh putusan hakim atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁵

Istilah “peningkatan” menunjukkan pertumbuhan jumlah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perbaikan” diartikan sebagai proses atau cara untuk menyempurnakan sesuatu, misalnya suatu usaha atau suatu kegiatan. “Peningkatan” berasal dari kata “level”, yang berarti lapisan atau strata dari sesuatu yang membentuk suatu struktur. “Level” juga dapat menunjukkan pangkat, status, atau kelas.²⁶ Sedangkan “perbaikan” mengacu pada kemajuan. Dalam pengertian yang lebih luas, “perbaikan” mengandung arti suatu upaya untuk meningkatkan derajat, tingkat, kualitas, atau kuantitas sesuatu. Hal ini juga dapat mencakup pengembangan keterampilan dan kemampuan untuk pertumbuhan dan peningkatan pribadi. Selain itu, “perbaikan” dapat mencakup pencapaian dalam berbagai aspek seperti proses, ukuran, karakteristik, hubungan, dan lain sebagainya.²⁷

Dalam konteks penelitian, “peningkatan perceraian” berarti bertambahnya atau melonjaknya jumlah kasus perceraian, yang menandakan berakhirnya hubungan dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam sebuah keluarga.

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117

²⁴ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2005) cet 32

²⁵ P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta : pustaka djambatan, 2007)

²⁶ kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) V

²⁷ [Pengertian Peningkatan Menurut Para Ahli – DuniaPelajar.com](http://DuniaPelajar.com)

3. Pengertian Evaluasi

Istilah “evaluasi” berakar pada kata bahasa Inggris “evaluation”, yang mengacu pada tes atau ujian. Sebagaimana didefinisikan dalam kamus Oxford, evaluasi melibatkan proses penentuan nilai atau jumlah sesuatu, yang menunjukkan upaya untuk menilai suatu nilai atau kuantitas.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi diartikan sebagai suatu metode pengumpulan dan analisis berbagai jenis bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program, atau proses dalam kaitannya dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna yang telah ditentukan.²⁹

Djemari Mardapi (2008) Evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Miller (2008) Evaluasi adalah penilaian kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran dari tes dan informasi penilaian untuk menentukan nilai.³⁰

Evaluasi adalah praktik yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu beroperasi, yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi tindakan yang paling tepat untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi menjalankan beberapa fungsi penting dalam analisis kebijakan. Pertama, laporan ini memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai kinerja kebijakan. Kedua, memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Untuk mengetahui apakah proses kegiatan sejalan dengan program dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, maka perlu dilakukan evaluasi.

Dalam praktiknya evaluasi juga diterapkan dalam perundang-undangan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan ialah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan

²⁸ Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi program pendidikan : pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004 edisi ke-2 cetakan 1

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V

³⁰ <https://mediaindonesia.com/humaniora/538992/evaluasi-adalah-pengertian-tujuan-tahapan-dan-contoh>

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran, menimbang, dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimulai dari pemantauan dan peninjauan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pentapan, pengundangan, lalu evaluasi.³¹

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengacu pada makalah ilmiah atau penelitian yang ditulis dan dieksplorasi oleh peneliti lain. Kajian-kajian ini dimasukkan ke dalam tesis sebagai bahan penelitian mendasar, dengan tujuan menawarkan informasi penelitian dan karya tulis lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Selain itu, ini berfungsi untuk memastikan bahwa karya peneliti tidak mengandung duplikasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi beberapa penelitian lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan bahan pendukung bagi penelitian kali ini. Beberapa karya penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini antara lain:

Pertama, “Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Calon Pengantin Berperspektif Gender (Studi Kasus di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)” oleh Muhammad Rizal bertujuan untuk menilai kualitas pembinaan calon pengantin khususnya mengenai materi yang berperspektif gender, ditawarkan saat sesi bimbingan di KUA Polombangkeng Utara Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan calon pengantin di KUA berlangsung satu hari, yang meliputi imunisasi tetanus. Materi yang diberikan hanya sebatas selebar kertas berisi doa untuk suami istri. Penelitian ini menyarankan agar konten tambahan terkait kesetaraan gender dalam peran rumah tangga dan masalah kesehatan, seperti

³¹ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor Phn-Hn.01.03-07

skrining malnutrisi dan anemia, harus dimasukkan. Lebih lanjut, disarankan agar materi yang disampaikan oleh petugas pembimbing sebaiknya disediakan dalam bentuk digital untuk dipelajari lebih lanjut setelah sesi kantor KUA.³²

Kedua, “Hubungan Bimbingan Pra nikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kabupaten Nagan Raya)” karya Gamal Achyar dan Samsul Fata menelusuri penyebab perceraian pada keluarga yang menjalani bimbingan pra nikah, sebagai serta bagaimana bimbingan pra nikah mempengaruhi faktor perceraian di antara keluarga-keluarga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian pada mereka yang mendapat bimbingan pra nikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan ekonomi, kurangnya dukungan finansial dari kepala keluarga, kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari ego dan kecemburuan pribadi, serta tidak adanya pendidikan dan agama. pemahaman di antara individu yang menikah. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa durasi bimbingan pra nikah yang singkat, hanya dua hari, menyulitkan calon pengantin untuk menyerap seluruh materi yang diberikan secara efektif. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, para peneliti merekomendasikan untuk memperpanjang durasi bimbingan pra nikah menjadi setidaknya satu bulan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang disampaikan oleh KUA.³³

Ketiga, “Relevansi Bimbingan Nikah Pra nikah dengan Tingginya Angka Perceraian (Studi Analitik Implementasi Bimbingan Nikah Pra nikah di KUA Kota Medan)” oleh Rafnitul Hasanah Harahap bertujuan untuk memahami bagaimana program bimbingan pra nikah berjalan di Kota Medan dan apakah berkontribusi dalam mengurangi meningkatnya angka perceraian di kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pernikahan pra nikah belum berjalan efektif, karena banyak pasangan suami istri yang tidak menerima bimbingan tersebut melainkan hanya menerima akta kursus nikah. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menyarankan agar pembentukan pernikahan pra nikah dijadikan sebagai persyaratan

³² Muhammad Rizal. Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perpektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar). (Tesis Program Studi Jender Dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2020).

³³ Gamal Achyar Dan Samsul Fata. Korelasi Antara Bimbingan Pra Nikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya). (Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Ar-Raniry) Volume 2 No. 1, Januari-Juni 2018.

administratif yang mewajibkan pasangan untuk memberikan surat keterangan sebagai bukti sebelum menikah. Selain itu, pemerintah harus memberdayakan KUA untuk melakukan mediasi bagi pasangan suami istri yang berada di ambang perceraian sebelum mereka menempuh jalur Pengadilan Agama.³⁴

Keempat, “Layanan Bimbingan Pra nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin” karya Fitri Laela Sundani berfokus pada proses, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Cileunyi memanfaatkan metode ceramah/nasihat dan diskusi/tanya jawab dalam melaksanakan layanan bimbingan pra nikah. Layanan ini dilakukan dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran, meskipun prosesnya tidak selalu sempurna. Faktor pendukungnya antara lain adalah pendamping yang berpengetahuan luas, sedangkan tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA menjadi faktor penghambatnya. Wawancara dengan calon pengantin menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat karena membekali mereka dengan pengetahuan penting dan mempersiapkan mental mereka untuk membangun rumah tangga yang bahagia.³⁵

Kelima, “Urgensi Pembinaan Pra nikah Dalam Tingkat Pencerahan” oleh M. Ridho Iskandar menilai pentingnya bimbingan pra nikah di KUA Kabupaten Muara Tabir. Bab ini mengkaji faktor-faktor yang mendukung atau menghambat dampak bimbingan pra nikah terhadap angka perceraian di kabupaten yang sama dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan KUA dalam mengurangi angka perceraian. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar tingginya angka perceraian disebabkan oleh pasangan menikah yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktor pendukungnya antara lain kolaborasi efektif dengan instansi terkait, keberadaan lembaga pendidikan nonformal, dan keterlibatan aktif tokoh agama. Peneliti menyarankan agar Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Tabir dan pasangan suami istri mengutamakan kehadiran pada bimbingan pra nikah sepuluh hari yang meliputi aspek kehidupan

³⁴ Rafnital Hasanah Harahap. Relevansi Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dengan Tingginya Angka Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Di KUA Kota Medan). (Journal Of Islamic Law Universitas Negeri Sumatera Utara Medan) Mizan Vol. 5 No. 3, 2021

³⁵ Fitri Laela Sundani. Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Universitas Islam Negeri Gunung Djati, Bandung) Irsyad, volume 6. Nomor 2, 2018.

berumah tangga secara menyeluruh, mengedepankan kedisiplinan dalam mengikuti bimbingan.³⁶

C. Kerangka Befikir

Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Kudus mengalami peningkatan angka perceraian yang memprihatinkan. Meskipun terdapat program bimbingan pra-nikah yang bertujuan untuk mengurangi perceraian, tampaknya program tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap calon pengantin yang berencana membangun rumah tangga. Data menegaskan kasus perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun di Kudus. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyelenggarakan kursus pra nikah di Kabupaten Kudus hendaknya menyadari tren tersebut dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah. Hal ini akan membantu memenuhi tujuan utama kursus pra nikah, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga dan mendorong terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah sekaligus mengurangi konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kantor Urusan Agama Daerah (KUA) Kota Kudus, sebagai salah satu KUA di Kabupaten Kudus, banyak dikaitkan dengan banyaknya kasus perceraian. Hal ini memacu minat peneliti untuk menyelidiki KUA Kota Kecamatan Kudus, salah satu wilayah kecamatan yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kasus perceraian di Kabupaten Kudus. Penelitian bertujuan untuk memahami struktur program bimbingan pra nikah, mengevaluasi kinerjanya, dan menilai tindakan yang dilakukan KUA Kota Kabupaten Kudus.

³⁶ M. Ridho Iskandar. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Percerian. (Journal Of Islamic Guidance And Counselling Universitas Negeri Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta) JIGC Volume 2 nomor 1, juni 2018.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

